

***RESPONSIBILITIES OF HOST DIGITAL PLATFORM LIVE STREAMING  
IN TAX PAYMENT RELATED TO LAW NUMBER 36 OF 2008  
CONCERNING FOURTH AMENDMENT TO LAW NUMBER 7 OF 1983  
CONCERNING INCOME TAX***

**Abstract**

Live Streaming is a term that refers to video or audio content that is broadcast live through internet and can usually be accessed in real time. Each digital platform has their own characteristics and advantages. The existence of this platform brings benefits such as finding a job. Technology has made it easier for people to get one, for example working as a live streaming digital host that utilizes increasingly sophisticated digital developments. The digital development referred to in this case is using the internet network and utilizing the gadgets that we have such as mobile phones to get income. The income itself can have enough large amounts. Therefore, the income tax will need more attention from the government. Because this is a significant opportunity for them. The writing method uses the normative legal research method with the legislation, fact, analytical and conceptual approach. The conclusion of this paper is that the position of a digital live streaming host in Indonesia as a taxpayer according to Law number 36 of 2008 has not been running properly. This is because Law number 36 of 2008 does not regulate the tax of live streaming applications. Also the responsibility of a live streaming digital host as a taxpayer according to Law number 36 of 2008 is not in accordance with the principle of legal certainty. This means that the official host does not make tax payments to management at all, or vice versa where management does not make tax deductions to the official host.

**Keywords: Live Streaming, Digital Host Live Streaming, Income Tax, Responsibility**

**TANGGUNG JAWAB *HOST DIGITAL PLATFORM LIVE STREAMING*  
DALAM PEMBAYARAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG PAJAK NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN  
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN**

**Abstrak**

*Live Streaming* adalah istilah yang mengacu pada konten yang disiarkan langsung melalui media internet dan biasanya bisa diakses secara *real time*, dengan konten *live streaming* tersebut dapat berupa video dan audio. Dalam *live streaming* tersebut setiap *digital platform* memiliki ciri khas dan keunggulan masing-masing yang mereka buat. Adanya Platform ini membawa keuntungan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Keuntungan tersebut salah satunya dapat dilihat dalam mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan saat ini dipermudah dengan adanya teknologi, salah satu contoh pekerjaannya adalah *host digital live streaming* yang memanfaatkan perkembangan digital yang semakin lama semakin canggih. Perkembangan digital yang dimaksud dalam hal ini yaitu menggunakan jaringan internet dan memanfaatkan *gadget* seperti *handphone* untuk mendapatkan penghasilan. Tentunya penghasilan tersebut bukanlah dalam jumlah kecil, melainkan dalam jumlah yang cukup besar. Dengan fakta seperti ini, pajak penghasilan merupakan menjadi suatu objek yang perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah. Karena hal ini merupakan peluang yang cukup besar bagi pendapatan negara melalui pajak itu sendiri. Adapun metode penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Kedudukan *host digital live streaming* di Indonesia sebagai wajib pajak menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 belum berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tidak mengatur sama sekali tentang pembayaran pajak terhadap *host aplikasi live streaming*. Juga Tanggung jawab *host digital live streaming* sebagai wajib pajak menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Artinya bahwa *host official* sama sekali tidak melakukan pembayaran pajak kepada manajemen, ataupun sebaliknya yang dimana manajemen tidak melakukan pemotongan pajak kepada *host official*.

**Kata Kunci : *Live Streaming* , *Host Digital Live Streaming*, Pajak Penghasilan,  
Tanggung Jawab**



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| Surat Pernyataan Pengecekan Originalitas .....   | i    |
| Lembar Pernyataan Pernyataan Keaslian.....   | iii  |
| Lembar Pengesahan Pembimbing Persetujuan.....  | iii  |
| Lembar Persetujuan Sidang .....  | v    |
| Abstrak .....  | vi   |
| Kata Pengantar .....   | viii |
| Daftar Isi .....   | xi   |
| <b>Bab I Pendahuluan</b>   |      |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Identifikasi Masalah .....  | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 6    |
| D. Kegunaan penelitian.....  | 7    |
| E. Kerangka Pemikiran .....  | 8    |
| F. Metode Penelitian .....   | 15   |
| G. Sistematika Penulisan.....  | 16   |
| <b>Bab II TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN PAJAK MENURUT PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA</b>  |      |
| A. Tanggung Jawab Pembayaran Pajak menurut Undang-Undang pajak Nomor 36 tahun 2008 ..... | 17   |
| B. Kewajiban Wajib Pajak dalam Undang-Undang pajak Nomor 36 tahun 2008 .....             | 26   |
| <b>Bab III KLASIFIKASI WAJIB PAJAK DIGITAL MENURUT PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA</b> |      |
| A. Klasifikasi Wajib Pajak Digital Menurut Peraturan Perpajakan Di Indonesia .....       | 33   |
| B. Tanggung Jawab Host Digital Streaming Dalam Pembayaran Pajak.....                     | 38   |

Bab IV TANGGUNG JAWAB HOST DIGITAL PLAFORM LIVE STREAMING  
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

|  |    |
|--|----|
| A. Kedudukan Host Streaming Sebagai Wajib Pajak .....                    | 49 |
| B. Tanggung Jawab Host Dikaitkan dengan Undang-Undang<br>Perpajakan..... | 59 |

Bab V PENUTUP

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 67 |
| B. Saran .....    | 68 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Daftar Pustaka ..... | 69 |
|----------------------|----|

